



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 020 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.

8. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
9. Sekolah Menengah Pertama atau yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
10. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.
11. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
12. Program Ula yang selanjutnya disebut Ula adalah pendidikan dasar 6 (enam) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
13. Program Wustha yang selanjutnya disebut Wustha adalah pendidikan dasar 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
14. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
15. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
16. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik sebagai lanjutan dari SDLB atau bentuk lain yang sederajat.

17. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang telah lulus dari SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.
18. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
19. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan.
20. Zona Terdekat adalah jarak antara titik Sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan Zonasi.
21. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
22. Nilai Gabungan adalah rata-rata nilai hasil perhitungan Rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari peserta didik SMP/MTs semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan penambahan bobot nilai penghargaan prestasi.
23. Rapor adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kepandaian dan prestasi belajar peserta didik di satuan pendidikan.
24. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan yang berpenghargaan sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
25. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari Sekolah yang satu/ yang sederajat ke Sekolah yang lain/ yang sederajat.
26. Orang Tua/Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik yang bersangkutan.
27. Calon Peserta Didik Disabilitas adalah setiap calon peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensor motorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak.
28. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan subnansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam pelaksanaan PPDB di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. mekanisme penerimaan peserta didik baru;
- b. pendataan ulang dan pemutakhiran data;
- c. perpindahan peserta didik;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pendanaan;
- h. larangan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB II

MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif, yaitu penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan umum dan petunjuk teknis;
 - b. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi; dan
 - c. akuntabel, yaitu penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 5

Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada SMA, SMK dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Persyaratan

Paragraf 1 SMA/SMK

Pasal 6

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran; dan
 - b. memiliki Ijazah/STTB SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP;
- (2) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK, sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
 - b. memiliki Ijazah/STTB SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP; dan
 - c. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/kompetensi keahlian di satuan pendidikan yang dipilih.
- (3) Syarat calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi calon peserta didik disabilitas.
- (4) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 7

- (1) Dalam hal calon peserta didik baru berasal dari Sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, calon peserta didik baru harus melampirkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA atau direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.

- (2) Dalam hal calon peserta didik berasal dari warga negara asing dan belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik, wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Paragraf 2
SLB

Pasal 8

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMPLB sebagai berikut:
- berkebutuhan khusus; dan
 - memiliki Ijazah/STTB/ Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/ Paket A/ Ula atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
- (2) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMALB sebagai berikut:
- berkebutuhan khusus; dan
 - memiliki Ijazah/STTB SMPLB/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B/Wustha atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.

Bagian Ketiga
Rombongan Belajar

Pasal 9

- (1) Sekolah wajib memaksimalkan jumlah peserta didik dalam Rombongan Belajar.
- (2) Jumlah peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Rombongan Belajar SMA dan SMK yaitu 36 (tiga puluh enam) orang.
- (3) Apabila Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rombongan Belajar terakhir untuk SMA paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan SMK paling sedikit 15 (lima belas) orang.
- (4) Rombongan Belajar untuk SLB yaitu:
- Taman Kanak-Kanak Luar Biasa paling banyak 5 (lima) orang;
 - SDLB paling banyak 5 (lima) orang;
 - SMPLB paling banyak 8 (delapan) orang; dan
 - SMALB paling banyak 8 (delapan) orang.
- (5) SMK yang memerlukan kelas kompetensi keahlian khusus dengan jumlah Rombongan Belajar/kelas kurang dari 15 (lima belas) orang dalam satu Rombongan Belajar/kelas harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Sekolah sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem daring (*online*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan PPDB dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sistem daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 11

- (1) PPDB untuk SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi.

Pasal 12

- (1) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) memiliki ketentuan kuota sebagai berikut:
 - a. jalur zonasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung SMA;
 - b. jalur afirmasi sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung SMA;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali, sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung SMA; dan
 - d. jalur prestasi dibuka sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Dalam hal masih terdapat sisa kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Provinsi dapat membuka jalur prestasi.

Pasal 13

Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik berkebutuhan khusus disesuaikan dengan ketersediaan sarana/prasarana dan tenaga pendidik, kesesuaian ketunaan, dan kesiapan Satuan Pendidikan.

Paragraf 2 Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) Pengaturan sistem Zonasi dalam pelaksanaan seleksi PPDB mempertimbangkan pemerataan pendidikan dan mendekatkan domisili calon peserta didik baru.
- (2) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur Zonasi dengan kuota sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a SMA wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai Zonasi dan sesuai daya tampung Sekolah.
- (3) PPDB melalui jalur zonasi diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dalam zona pada satu wilayah dalam kabupaten/kota yang sama dengan sekolah yang dituju.
- (4) Domisili calon Peserta Didik dibuktikan berdasarkan kesesuaian alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali calon Peserta Didik.
- (5) Khusus untuk calon Peserta Didik yang berdomisili dan lulus SMP/ sederajat dalam suatu zona tertentu, sedangkan orang tua/wali berasal dari luar zona, dapat menggunakan surat keterangan domisili dari RT/RW yang diketahui oleh lurah/kepala desa, camat, dan Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil setempat untuk mendaftar di sekolah sesuai zonasinya.
- (6) Surat keterangan domisili sebagaimana pada ayat (2), diterbitkan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (7) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan oleh calon Peserta Didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu.
- (8) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial

Pasal 15

Ketentuan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Calon Peserta Didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon Peserta Didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi,di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 17

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili calon Peserta Didik baru dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon Peserta Didik baru; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Dinas memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas memastikan semua satuan pendidikan telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 18

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- (3) Orang Tua/Wali calon peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Calon Peserta Didik Baru yang masuk melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 19

- (1) Jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali dengan kuota sebesar 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dari daya tampung SMA diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zonasi Sekolah yang bersangkutan.

- (2) Jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Perpindahan tugas Orang Tua/Wali dari luar Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga luar Provinsi Kalimantan Selatan dan Surat Keterangan Domisili; dan
 - b. Perpindahan tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota pada Provinsi Kalimantan Selatan yang diikuti perpindahan domisili Orang Tua/Wali dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili.
- (3) Perpindahan tugas Orang Tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor dan perusahaan yang mempekerjakan.
- (4) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali tidak dapat memilih jalur lainnya.
- (5) Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali tidak mencukupi, maka seleksi diprioritaskan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (6) peserta didik pindahan yang mengikuti Orang Tua/Wali untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili harus memenuhi persyaratan:
- a. peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/swasta, melengkapi:
 1. surat/keputusan kepindahan tugas Orang Tua/Wali peserta didik yang bersangkutan ke wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 2. surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau Kanwil Sekolah/Madrasah asal sesuai kewenangannya.
 - b. peserta didik bukan anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/swasta atau tidak dapat melengkapi persyaratan surat/keputusan kepindahan tugas Orang Tua/Wali, harus melampirkan fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua/Wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari lurah/kepala desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru.
 - c. peserta didik dari Sekolah di luar negeri melampirkan hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal yang menangani Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
 - d. peserta didik dari Sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (2) Status guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan keputusan penugasan dari Gubernur.

Pasal 21

- (1) Setiap peserta didik dilarang menggunakan surat penugasan Orang Tua/Wali palsu pada saat mengikuti proses PPDB.
- (2) Setiap peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (3) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5 Jalur Prestasi

Pasal 22

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non- akademik
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Jalur prestasi berbasis non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan komponen prestasi non-akademik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, olahraga, keagamaan, karya tulis, dan bidang lainnya yang diikuti calon Peserta Didik dalam kejuaraan atau perlombaan.
- (5) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

- (7) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat memilih jalur lainnya.
- (8) Ketentuan penerimaan jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1
Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 23

- (1) PPDB pada SMA, SMK, dan SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru sesuai kalender pendidikan.
- (2) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas melalui kepala Satuan Pendidikan menyampaikan pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a penerimaan calon Peserta Didik baru kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 25

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan melalui sistem daring (*online*) di:
 - a. Sekolah yang bersangkutan; atau
 - b. tempat lain yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal pendaftaran secara daring tidak dapat dilaksanakan karena keadaan tertentu, maka pelaksanaan pendaftaran dapat dilaksanakan secara luring dengan menggunakan format yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan
- (3) Dalam rangka pendaftaran calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyediakan formulir:
 - a. pendaftaran calon peserta didik baru;
 - b. pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib Sekolah;
 - c. surat pernyataan yang berkaitan dengan keaslian dokumen, meliputi:
 1. surat keterangan domisili;
 2. surat keterangan tidak mampu;
 3. surat keterangan disabilitas; dan
 - d. formulir lain yang diperlukan.
- (4) formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses calon peserta didik baru melalui media elektronik dan/atau Sekolah bersangkutan.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon Peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur Zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada 1 (satu) kelas sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam daftar pokok pendidikan; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

Paragraf 4
Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar/kelas, dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan ketentuan Zonasi berdasarkan wilayah administrasi kelurahan/desa dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau yang dikerjasamakan dengan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. calon peserta didik dalam satu Zonasi berdasarkan usia; dan
 - c. khusus calon peserta didik dari kelurahan/desa wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemberlakuan Zona setelah memprioritaskan calon peserta didik dari kelurahan/desa Sekolah berada.
- (2) Dalam hal daya tampung Sekolah belum terpenuhi dari hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diisi oleh calon peserta didik yang berdomisili di Zona Terdekat Sekolah yang bersangkutan dengan mempertimbangkan:
 - a. tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan ketentuan Zonasi berdasarkan wilayah administrasi kelurahan/desa dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau yang dikerjasamakan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - b. jika pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapatkan hasil yang sama, dasar seleksi diprioritaskan berdasarkan usia.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dilakukan sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar/kelas, dengan mempertimbangkan tes bakat dan minat sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan/atau institusi pasangan/asosiasi profesi.

Pasal 27

Ketentuan mengenai kelurahan/desa di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 28

PPDB SMA dan SMK dapat mengakomodasi calon peserta didik yang berasal dari wilayah di luar Provinsi Kalimantan Selatan selain wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 29

Ketentuan mengenai seleksi calon peserta didik baru bagi Sekolah seni dan Sekolah yang memiliki kelas khusus olahraga ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB dilaksanakan dengan berbasis pada tempat tinggal dan atau kekhususan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan penilaian dari psikologi.

Pasal 31

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SMP/MTs di Kalimantan Selatan memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/MTQ/sains/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB jalur prestasi pada SMA dan PPDB pada SMK.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi surat keterangan penghargaan/sertifikat yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal calon peserta didik memiliki lebih dari 1 (satu) prestasi, penambahan nilai penghargaan diberikan kepada 1 (satu) prestasi paling tinggi.
- (4) Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/sains/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan:
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota;
 - c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;

- f. Induk Organisasi Olahraga; dan/atau
 - g. Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (5) Pemberian penambahan nilai penghargaan calon peserta didik baru lulusan SMP/MTs dari luar Kalimantan Selatan hanya diberikan pada prestasi tingkat nasional dan internasional.
 - (6) Pengesahan sertifikat penghargaan untuk peserta didik baru lulusan SMP/MTs dari luar Kalimantan Selatan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi SMP/MTs asal.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis lomba/kejuaraan yang diakui dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka satuan pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke satuan pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke satuan pendidikan di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke satuan pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 33

- (1) Dalam hal proses seleksi PPDB telah selesai dilaksanakan dan daya tampung pada Satuan Pendidikan belum terpenuhi, Kepala Satuan Pendidikan dapat mengajukan permohonan untuk memenuhi daya tampung kepada Kepala Dinas.
- (2) Penerimaan calon peserta didik pada Satuan Pendidikan yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi calon peserta didik yang terdaftar sebagai cadangan pada Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan kartu tanda pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 34

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan kepada Dinas.
- (5) Khusus untuk SMK, dalam tahapan pelaksanaan PPDB dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 35

- (1) Pendaftaran ulang Peserta didik baru dilakukan oleh peserta didik yang dinyatakan telah diterima di Sekolah calon peserta didik baru tersebut diterima.
- (2) Calon peserta didik baru yang melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. membawa bukti pendaftaran;
 - b. menyerahkan Rapor atau Ijazah/STTB SMP/MTs/Ijazah/STTB asli; dan

- c. menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 - 1. peserta didik dan Orang Tua/Wali calon peserta didik mematuhi seluruh tata tertib Sekolah; dan
 - 2. peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib Sekolah bersedia di proses sesuai dengan tata tertib Sekolah.
- (3) Pendaftaran ulang peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

BAB III PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 36

- (1) Satuan Pendidikan melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 37

Satuan Pendidikan melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV PERPINDAHAN PERSERTA DIDIK

Pasal 38

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah pada jenjang pendidikan menengah dapat dilakukan pada jenis pendidikan yang sama.
- (2) Perpindahan peserta didik antar Sekolah hanya dapat dilaksanakan untuk perpindahan antar kabupaten/kota atau antar provinsi.
- (3) Perpindahan peserta didik antar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju, serta diketahui Kepala Dinas dengan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, Sekolah memperbarui Dapodik.

Pasal 39

- (1) Perpindahan peserta didik pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMA/SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki Ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK yang bersangkutan.
- (2) SMA/SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik pendidikan nonformal /informal.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 40

- (1) Peserta didik pindahan SLB melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. perpindahan peserta didik antar SLB di Provinsi Kalimantan Selatan harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Sekolah serta direkomendasi oleh Dinas;
 - b. perpindahan peserta didik dari Sekolah umum ke SLB atau sebaliknya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dengan diketahui Dinas; dan
 - c. perpindahan peserta didik SLB dari luar Provinsi Kalimantan Selatan harus dilengkapi dengan:
 1. rekomendasi dari Sekolah asal dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan di tempat asal; dan
 2. persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal terdapat calon peserta didik yang mendaftar setelah tanggal 31 Oktober tahun berjalan, dilayani dalam kelas orientasi dan dicatat sebagai siswa pada tahun pelajaran baru berikutnya.

Pasal 41

- Peserta Didik setara SMA atau SMK di negara lain dapat diterima setelah:
- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal; dan
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA atau direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK; dan

- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 42

- (1) Peserta Didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK dan SLB.
- (2) Pemantauan PPDB pada SMA, SMK dan SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat pelaksanaan PPDB sedang berlangsung.
- (3) Evaluasi PPDB pada SMA, SMK dan SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksanaan PPDB terselenggara.

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas dapat membentuk tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK dan SLB yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
- (2) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB yang terdiri atas:
 - a. laporan hasil data instrumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB; dan
 - b. laporan pelaksanaan PPDB dari Satuan Pendidikan.
- (3) Tim pemantauan dan evaluasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak:
 - a. pemantauan dan evaluasi selesai dilaksanakan; dan
 - b. laporan pelaksanaan PPDB dari Satuan Pendidikan diterima.
- (4) Laporan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Dinas.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaporan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan PPDB.

Pasal 46

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PPDB kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas dan APIP.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan penyelenggaraan PPDB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 49

- (1) Sekolah dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan seleksi PPDB.

- (2) Komite sekolah dilarang menciderai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Operator Dapodik sekolah dilarang memasukkan data peserta didik baru di luar hasil pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Calon Peserta didik dilarang menggunakan data orang lain.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

Kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan, operator Dapodik sekolah serta Komite Sekolah atau Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Ketentuan mengenai pakaian seragam dan sarana Sekolah serta kegiatan pada hari pertama Sekolah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 068 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Mei 2021

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH
 MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH
 LUAR BIASA

KETENTUAN WILAYAH ZONASI

1. Kota Banjarmasin

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
1	Zona 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 ▪ SMAN 2 ▪ SMAN 4 ▪ SMAN 6 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banjarmasin Tengah ▪ Banjarmasin Barat ▪ Perbatasan antar Kecamatan : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Utara ➤ Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Barat ➤ Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Timur ➤ Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Selatan ➤ Kecamatan Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Selatan ➤ Kecamatan Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara 	SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 05 ▪ SMP ANGGREK BANJARMASIN ▪ SMP MUHAMMADIYAH 1 ▪ SMP WIDYA DHARMA ▪ SMP H. A. JOHANSYAH ▪ SMP PGRI 3 Banjarmasin ▪ SMP NEGERI 12 ▪ SMP PGRI 9 ▪ SMP ISLAM TERPADU NURUL FIKRI ▪ SMP PGRI 7 ▪ SMP NEGERI 04 ▪ SMP MUHAMMADIYAH 6 ▪ SMP PGRI 4 Banjarmasin ▪ SMP NEGERI 33 ▪ SMP NEGERI 25 ▪ SMP NEGERI TERBUKA BANJAR BARAT (01)

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
				<ul style="list-style-type: none">▪ SMP NEGERI TERBUKA BANJAR BARAT (03)▪ MTS. NURUL ULUM▪ MTSS AL ABADIYAH▪ MTSS AL HUDA▪ MTSS INAYATUTHTHALIBIN▪ MTSS MUALLIMAT YAPEWI▪ MTSS MUHAMMADIYAH 1▪ MTSS PANGERAN MUHAMMAD NOOR <p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Banjarmasin Tengah:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ SMP SANTA ANGELA BANJARMASIN▪ SMP NEGERI 02▪ SMP NEGERI 09▪ SMP KRISTEN KANAAN▪ SMP MUHAMMADIYAH 2 BANJARMASIN▪ SMP ISLAM SABILAL MUHTADDIN▪ SMP NEGERI 10▪ SMP ALMAZAYA ISLAMIC SCHOOL▪ SMP NEGERI 01▪ SMP SMIP 3 PANGERAN ANTASARI▪ SMP NEGERI 26▪ SMP KARTIKA V-3 BJM.▪ SMP KRISTEN BANJARMASIN▪ SMP ADVENT▪ SMP MUHAMMADIYAH 3

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 06 BANJARMASIN ▪ SMP Dhammasoka ▪ MTSN 2 KOTA BANJARMASIN ▪ MTSS AL GAZALIYAH ▪ MTSS AN NURIYYAH ▪ MTSS PANGERAN ANTASARI
2	Zona 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 5 ▪ SMAN 8 ▪ SMAN 11 ▪ SMAN 12 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banjarmasin Utara ▪ Perbatasan Batola: Kecamatan Alalak, dan Tarantang ▪ Perbatasan Antar Kecamatan : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kecamatan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Timur ➢ Kecamatan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Timur ➢ Kecamatan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Timur ➢ Kecamatan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Barat 	<p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP Negeri 31 Banjarmasin ▪ SMP NEGERI 32 ▪ SMP NEGERI 15 ▪ SMP NEGERI 29 ▪ SMP NEGERI 13 BANJARMASIN ▪ SMP SMIP 1946 ▪ SMP NEGERI 17 ▪ SMP NEGERI 24 BANJARMASIN ▪ SMP NEGERI 21 ▪ SMP Negeri 35 Banjarmasin ▪ SMP AL-ZAMZAMI ▪ SMP NEGERI 27 Banjarmasin ▪ SMP NEGERI TERBUKA BANJAR UTARA (02) ▪ MTs ASSANABIL ▪ MTS AL QALAM ▪ MTSS AL HAMID ▪ MTSS AL ISLAMİYAH SMIP 1946 ▪ MTSS AL MAWAHIB ▪ MTSS ARRAHMATUL ABADIYAH ▪ MTSS MUHAMMADIYAH 3 AL FURQAN

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ MTSS NOOR AINI ▪ MTSS SULTHAN SURIANSYAH
3	Zona 3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 3 ▪ SMAN 7 ▪ SMAN 9 ▪ SMAN 10 ▪ SMAN 13 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banjarmasin Timur ▪ Banjarmasin Selatan ▪ Perbatasan Kab. Banjar: Kelurahan Sungai Lulut, Kertak Hanyar, Pemangkih dan Kuin Kecil ▪ Perbatasan antar Kecamatan : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kecamatan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Tengah ➤ Kecamatan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Utara ➤ Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Tengah ➤ Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Barat 	<p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Banjarmasin Timur:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 23 BANJARMASIN ▪ SMP NEGERI 30 ▪ SMP MUHAMMADIYAH 4 ▪ SMP NEGERI 07 ▪ SMP NEGERI 03 ▪ SMP NEGERI 14 BANJARMASIN ▪ SMP NEGERI 16 BANJARMASIN ▪ SMP NEGERI 22 ▪ SMP NEGERI TERBUKA BANJAR TIMUR (04) ▪ MTSS AL IKHWAN ▪ MTSS AL ISTIQAMAH PENGAMBANGAN ▪ MTSS AL MUDDAKIR ▪ MTSS KEBUN BUNGA <p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP ISLAM TERPADU UKHUWAH BANJARMASIN ▪ SMP NEGERI 18 ▪ SMP SANTA MARIA BANJARMASIN ▪ SMP NEGERI 19 ▪ SMP PGRI 2 ▪ SMP NEGERI 28 ▪ SMP NEGERI 08 ▪ SMP NEGERI 34

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
				<ul style="list-style-type: none">▪ SMP NEGERI 11 BANJARMASIN▪ SMP NAHDLATUL ULAMA▪ SMP NEGERI 20▪ MTSN 3 KOTA BANJARMASIN▪ MTSN 4 KOTA BANJARMASIN▪ MTSN KELAYAN▪ MTSS AL FITRAH▪ MTSS AL ISTIQAMAH▪ MTSS BABUSSALAM▪ MTSS BYNA TAQWA▪ MTSS IBNU KATSIR▪ MTSS MUHAMMADIYAH 2▪ MTSS NURUL ISLAM▪ MTSS SITI MARIAM

2. Kota Banjarbaru

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
1.	Zona 1	▪ SMAN 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banjarbaru Selatan ▪ Kelurahan Guntung Manggis 	<p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Banjarbaru Selatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 BANJARBARU ▪ SMP MUHAMMADIYAH BANJARBARU ▪ SMP ISLAM AL MANSHUR ▪ SMP NEGERI 5 BANJARBARU ▪ MTSS IHYA ULUMUDDIN ▪ MTSS WARATSATUL FUQAHA
2.	Zona 2	▪ SMAN 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banjarbaru Utara ▪ Kecamatan Landasan Ulin: Kelurahan Guntung Payung 	<p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Banjarbaru Utara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP SANJAYA BANJARBARU ▪ SMP IT QARDHAN HASANA ▪ SMP IT ROBBANI ▪ SMP NEGERI 9 BANJARBARU ▪ SMP NEGERI 6 BANJARBARU ▪ SMP IT INSANTAMA ▪ SMP NEGERI 2 BANJARBARU ▪ SMPTK FASHION DESTINY ▪ SMP IT ANIC
2.	Zona 2	▪ SMAN 3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Cempaka ▪ Sebagian Kelurahan Sungai Besar 	<p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Cempaka:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 3 BANJARBARU ▪ SMP NEGERI 13 BANJARBARU ▪ SMP NEGERI 12 BANJARBARU ▪ MTSS MIFTAHUL AULA ▪ MTSS MIFTAHUL KHAIRIYAH ▪ MTSS NURUL HIKMAH

3.	Zona 3	▪ SMAN 4	<ul style="list-style-type: none">▪ Kecamatan Liang Anggang▪ Kelurahan Landasan Ulin Timur▪ Kelurahan Syamsudin Noor	<p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Liang Anggang:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ SMP NEGERI 4 BANJARBARU▪ SMP NEGERI 10 BANJARBARU▪ SMP NEGERI 11 BANJARBARU▪ SMP NEGERI 14 BANJARBARU▪ SMP PLUS CITRA MADINATUL ILMI▪ MTSS AL FALAH PUTERA▪ MTSS AL FALAH PUTERI▪ MTSS DAARUL IHSAN▪ MTSS DARUL ILMI▪ MTSS MISBAHUL MUNIR▪ MTSS NURUL MAAD
----	--------	----------	--	---

3. Kabupaten Banjar

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
1.	Zona 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 ▪ SMAN 2 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Martapura Kota ▪ Kecamatan Martapura Barat ▪ Kecamatan Martapura Timur 	<p>SMP/MTS Negeri Dan Swasta dilingkungan Kecamatan:</p> <p>Kecamatan Martapura Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 3 MARTAPURA ▪ SMP DARUL HIJRAH PUTERA ▪ SMP DARUL HIJRAH PUTERI ▪ SMP TAHFIDZUL QUR AN ▪ SMP NEGERI 6 MARTAPURA ▪ SMP NEGERI 5 MARTAPURA ▪ SMP NEGERI 2 MARTAPURA ▪ SMP NEGERI 1 MARTAPURA ▪ SMP NEGERI 4 MARTAPURA ▪ SMP DARUSSALAM MARTAPURA ▪ MTSN 6 BANJAR ▪ MTSS ASSALAM ▪ MTSS DARUL HIJRAH PUTERA ▪ MTSS HIDAYATULLAH ▪ MTSS HIDAYATULLAH TAMAN HUDAYA ▪ MTSS IQDAMUL ULUM ▪ MTSS MANBAUL ULUM ▪ MTSS MODERN PUTERI CINDAI ALUS ▪ MTSS MUHAMMADIYAH ▪ MTSS NUR RAHMAN ▪ MTSS PANGERAN ANTASARI ▪ MTSS PUTERI AL-AMIN ▪ MTSS PUTERI NU <p>Kecamatan Martapura Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 2 MARTAPURA BARAT ▪ SMP NEGERI 1 MARTAPURA BARAT ▪ MTSS AL HAMIDIYAH

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ MTSS AL HIDAYAH ▪ MTSS RAUDHATUSSHIBYAN ▪ MTSS SABILARROSYAD Kecamatan Martapura Timur <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 MARTAPURA TIMUR ▪ SMP NEGERI 2 MARTAPURA TIMUR ▪ MTSS IZHARIL ULUM
2.	Zona 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN Gambut 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Gambut ▪ Kecamatan Kertak Hanyar ▪ Perbatasan Banjarmasin Selatan Kelurahan Pemurus Dalam, Kelurahan Pemurus Baru 	SMP/MTS Negeri Dan Swasta dilingkungan Kecamatan Gambut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 2 GAMBUT ▪ SMP NEGERI 3 GAMBUT ▪ SMP NEGERI 1 GAMBUT ▪ MTSN 1 BANJAR ▪ MTSN 2 BANJAR
3.	Zona 3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Mataraman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Mataraman ▪ Kecamatan Simpang Empat Pangaron ▪ Kecamatan Cintapuri ▪ Sebagian Kecamatan Astambul 	SMP/MTS Negeri Dan Swasta dilingkungan Kecamatan: <p>Kecamatan Mataraman</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 MATARAMAN ▪ SMP NEGERI 3 MATARAMAN ▪ SMP NEGERI 2 MATARAMAN ▪ SMP NEGERI 4 MATARAMAN ▪ MTSN 9 BANJAR ▪ MTSS DARUL HASANAH ▪ MTSS DARUL HUDA <p>Kecamatan Simpang Empat Pangaron</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 2 SIMPANG EMPAT ▪ SMP NEGERI 9 SIMPANG EMPAT ▪ SMP NEGERI 3 SIMPANG EMPAT

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 7 SIMPANG EMPAT ▪ SMP NEGERI 4 SIMPANG EMPAT ▪ SMP NEGERI 8 SIMPANG EMPAT ▪ SMP NEGERI 6 SIMPANG EMPAT ▪ SMP NEGERI 1 SIMPANG EMPAT ▪ MTS NURUL ISLAM ▪ MTSS IHYAUL HUSNA ▪ MTSS MIFTAHUL ULUM <p>Kecamatan Cintapuri</p>
5.	Zona 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Pengaron 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pengaron ▪ Kecamatan Sungai Pinang ▪ Kecamatan Sambung Makmur ▪ Sebagian Kecamatan Simpang Empat Pengaron 	<p>SMP/MTS Negeri Dan Swasta dilingkungan Kecamatan:</p> <p>Kecamatan Pengaron</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 3 PENGARON ▪ SMP NEGERI 2 PENGARON ▪ SMP NEGERI 1 PENGARON ▪ MTSS AL KHAIRIYAH <p>Kecamatan Sungai Pinang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 SUNGAI PINANG ▪ SMP NEGERI 3 SUNGAI PINANG ▪ SMP NEGERI 2 SUNGAI PINANG ▪ MTS AT THAIYIBIYAH <p>Kecamatan Sambung Makmur</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 2 SAMBUNG MAKMUR ▪ SMP NEGERI 1 SAMBUNG MAKMUR ▪ SMP ISLAM ARRIYADH ▪ MTSS ATTHAHIRIYAH ▪ MTSS DARUL ULUM

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
6.	Zona 6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Karang Intan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Karang Intan ▪ Kecamatan Aranio 	<p>SMP/MTS Negeri Dan Swasta dilingkungan Kecamatan:</p> <p>Kecamatan Karang Intan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 7 KARANG INTAN ▪ SMP NEGERI 2 KARANG INTAN ▪ SMP NEGERI 6 KARANG INTAN ▪ SMP NEGERI 5 KARANG INTAN ▪ SMP NEGERI 3 KARANG INTAN ▪ SMP NEGERI 4 KARANG INTAN ▪ SMP MUHAMMADIYAH BIIH ▪ SMP NEGERI 1 KARANG INTAN ▪ MTSN 5 BANJAR ▪ MTSS AL KHAIR ▪ MTSS MUHAMMADIYAH KARANG INTAN ▪ MTSS MUHAMMADIYAH MANDIANGIN <p>Kecamatan Aranio</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 3 ARANIO ▪ SMP NEGERI 4 ARANIO ▪ SMP NEGERI 2 ARANIO ▪ SMP NEGERI 1 ARANIO
7.	Zona 7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Sungai Tabuk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Sungai Tabuk ▪ Sebagian Kecamatan Martapura Barat 	<p>SMP/MTS Negeri Dan Swasta dilingkungan Kecamatan:</p> <p>Kecamatan Sungai Tabuk</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 2 SUNGAI TABUK ▪ SMP NEGERI 1 SUNGAI TABUK ▪ SMP NEGERI 3 SUNGAI TABUK ▪ SMP NEGERI 4 SUNGAI TABUK ▪ MTSN 7 BANJAR ▪ MTSS AR RAHMAH ▪ MTSS MIFTAHUL ULUM ▪ MTSS NURUL HIDAYAH

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ MTSS RAUDHATUL ISLAMİYAH ▪ MTSS RAUDHATUSYSYUBBAN
8.	Zona 8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Aluh-Aluh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Aluh Aluh ▪ Kecamatan Tatah Makmur 	<p>SMP/MTS Negeri Dan Swasta dilingkungan Kecamatan: Kecamatan Aluh Aluh</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 5 ALUH-ALUH ▪ SMP NEGERI 7 ALUH-ALUH ▪ SMP NEGERI 1 ALUH-ALUH ▪ SMP NEGERI 2 ALUH-ALUH ▪ SMP NEGERI 6 ALUH-ALUH ▪ SMP NEGERI 3 ALUH-ALUH ▪ SMP NEGERI 4 ALUH-ALUH ▪ SMP NEGERI 8 ALUH-ALUH ▪ MTSS AL HIKMAH ▪ MTSS HAYATUL ISLAM ▪ MTSS HIDAYATULLAH ▪ MTSS MINAL ILMU
9.	Zona 9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Beruntung Baru 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Beruntung Baru 	<p>SMP/MTS Negeri Dan Swasta dilingkungan Kecamatan: Kecamatan Beruntung Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 BERUNTUNG BARU ▪ MTSN 3 BANJAR ▪ MTSS ABNAUL AMIN ▪ MTSS PEMBANGUNAN
10	Zona 10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Paramasan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Paramasan 	<p>SMP/MTS Negeri Dan Swasta dilingkungan Kecamatan: Kecamatan Paramasan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 PARAMASAN

4. Kabupaten Barito Kuala

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
1.	Zona 1	▪ SMAN 1 Alalak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alalak ▪ Perbatasan Banjarmasin Utara: Kelurahan Alalak Utara, Kel. Alalak Tengah, Kel. Alalak Selatan 	<p>SMP/MTS Negeri Dan Swasta dilingkungan Kecamatan:</p> <p>Kecamatan Alalak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP GIBS ▪ SMP NEGERI 5 ALALAK ▪ SMP NEGERI 4 ALALAK ▪ SMP NEGERI 2 ALALAK ▪ SMP NEGERI 1 ALALAK ▪ SMP NEGERI 3 ALALAK ▪ MTSS AL AMIN ▪ MTSS AL AZHAR ▪ MTSS NU 1 MARABAHAN ▪ SMPN 3 Mandastana ▪ SMPN 5 Mandastana
2.	Zona 2	▪ SMAN 1 Anjir Muara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Anjir Muara ▪ Perbatasan dengan Kecamatan Anjir Pasar ▪ Perbatasan dengan Kec. Belawang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 2 ANJIR MUARA ▪ SMP NEGERI 3 ANJIR MUARA ▪ SMP NEGERI 1 ANJIR MUARA ▪ SMP NEGERI 4 Belawang ▪ SMP NEGERI 2 Anjir Pasar ▪ SMP NEGERI TERBUKA ANJIR MUARA ▪ MTSN 1 BARITO KUALA ▪ MTSN 3 BARITO KUALA ▪ MTsN 5 Barito Kuala
3.	Zona 3	▪ SMAN 1 ANJIR PASAR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Anjir Pasar ▪ Kec. Anjir Muara ▪ Perbatasan dengan Kec. Wanaraya ▪ Perbatasan Kec. Anjir Pasar dengan Kab. Kapuas (Desa Anjir Serapat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 ANJIR PASAR ▪ SMP NEGERI 2 ANJIR PASAR ▪ SMPN 1 ANJIR MUARA ▪ SMPN 3 Anjir Muara ▪ SMPN 2 Belawang ▪ SMPN 1 Kapuas Timur ▪ MTSN 1 Barito Kuala ▪ MTSN 3 Barito Kuala ▪ MTSN 5 BARITO KUALA ▪ MTSN 2 KAPUAS ▪ MTSS ASASUSSALAM ▪ MTSS IBTIDAUSSALAM

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
			Barat Kec. Kapuas Timur, Desa Anjir Serapat Tengah Kec. Kapuas Timur, Desa Anjir Serapat Timur Kec. Kapuas Timur)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MTSS NAHDLATUSSALAM ▪ MTS AL-AZHAR
4.	Zona 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 BAKUM PAI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Bakumpai ▪ Kecamatan Cerbon 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 2 MARABAHAN ▪ SMP NEGERI 2 BAKUMPAI ▪ SMP NEGERI 3 BAKUMPAI ▪ MTSS AHSANUL HUDA ▪ SMPN 1 Cerbon ▪ SMPN 2 Cerbon ▪ SMPN 3 Cerbon
5.	Zona 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 BARAM BAI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Barambai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 3 SATU ATAP BARAMBAI ▪ SMP NEGERI 2 BARAMBAI ▪ SMP NEGERI 1 BARAMBAI ▪ SMP NEGERI TERBUKA BARAMBAI ▪ MTSN 4 BARITO KUALA ▪ MTSS MIFTAHUSSALAM ▪ MTSS SATU ATAP
6.	Zona 6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 BELA WANG 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Belawang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 4 BELAWANG ▪ SMP NEGERI 1 BELAWANG ▪ SMP Negeri 3 Belawang ▪ SMP Negeri 2 Belawang ▪ PP Ibnu Ghaitz
7.	Zona 7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 JEJANG KIT 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Jejangkit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 2 MANDASTANA ▪ SMP NEGERI 4 MANDASTANA
8.	Zona 8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 KURIPAN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Kuripan ▪ Perbatasan Kec. Kuripan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 KURIPAN ▪ SMP NEGERI 2

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
			dengan Kab. Kapuas (Ds Palangkau Baru Kec. Kapuas Murung, Ds Palangkau Lama Kec. Kapuas Murung)	KURIPAN <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 3 KURIPAN ▪ SMPN 1 KAPUAS MURUNG SATU ATAP ▪ SMPN 4 DADAHUP
9.	Zona 9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 MANDASTANA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Mandastana ▪ Kec. Jejangkit ▪ Kec. Rantau Badauh ▪ Kec. Belawang ▪ Kec. Alalak ▪ Perbatasan dengan Kec. Sungai Tabuk (Desa Sungai Bangkal) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 3 MANDASTANA ▪ SMP NEGERI 1 MANDASTANA ▪ SMP NEGERI 4 MANDASTANA ▪ SMP NEGERI 5 MANDASTANA ▪ SMPN 4 BELAWANG ▪ MTSS NURUL ISLAM ▪ MTSS NAHDLATUL ULAMA ▪ PP TARBIYATUL FURQAN
10	Zona 10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 MARABAHAN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Marabahan ▪ Kec. Cerbon 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 3 MARABAHAN ▪ SMP NEGERI 5 MARABAHAN ▪ SMP NEGERI 4 MARABAHAN ▪ SMP NEGERI 1 MARABAHAN ▪ SMP NEGERI 1 CERBON ▪ SMP NEGERI 2 CERBON ▪ MTSN 2 BARITO KUALA ▪ MTSS AL MUJAHIDIN
11	Zona 11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 MEKARSARI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Mekarsari ▪ Kec. Tamban 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 MEKARSARI ▪ SMP NEGERI 1 TAMBAN ▪ SMP NEGERI 3 TAMBAN ▪ SMP NEGERI 7 TAMBAN ▪ SMP NEGERI 4 TAMBAN ▪ MTSN 6 BARITO KUALA ▪ MTSS DARUL HUDA ▪ MTSS HIDAYATUL FIRDAUS

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ MTSS NI'MATUL AZIZ ▪ MTSS ZAINUL AZIZ
12	Zona 12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 RANTAU BADAUH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Rantau Badauh ▪ Perbatasan dengan Kec. Belawang (Desa Terantang) ▪ Perbatasan dengan Kec. Mandastana (Desa Patih Selira) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 3 RANTAU BADAUH ▪ SMP NEGERI 1 RANTAU BADAUH ▪ SMP NEGERI 2 RANTAU BADAUH ▪ SMP NEGERI 4 RANTAU BADAUH ▪ SMP NEGERI 4 BELAWANG ▪ SMP NEGERI 4 MANDASTANA ▪ MTSS NURUL HUDA ▪ MTSS SAIRUSSALAM ▪ MTSS ULUMUL QURAN
13	Zona 13	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 TABUKAN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Tabukan ▪ Perbatasan Kec. Tabukan dengan Kab. Kapuas (Desa Dadahup Kec. Dadahup, Dadahup Raya Kec. Dadahup, Desa Belawang Kec. Kapuas Murung, Desa Mampai Kec. Kapuas Murung) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 TABUKAN ▪ SMP NEGERI 2 TABUKAN ▪ SMP NEGERI 4 MARABAHAN ▪ MTSS DARUL MUJAHIDIN ▪ MTSS NURUL ISLAM

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
14	Zona 14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 TABUNGANEN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Tabunganen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 3 TABUNGANEN SATAP ▪ SMP NEGERI 1 TABUNGANEN ▪ SMP NEGERI 2 TABUNGANEN ▪ SMP NEGERI 4 TABUNGANEN SATAP ▪ MTSS DARUL FALAH ▪ MTSS HIDAYATULLAH ▪ MTSS NURUSSABAH ▪ MTSS SULAMUL ULUM
15	Zona 15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 TAMBAN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Tamban ▪ Kec. Mekar Sari ▪ Perbatasan dengan Kecamatan Tabunganen ▪ Perbatasan Kec. Tamban dengan Kab. Kapuas (Kel Tamban Baru Tengah Kec. Tamban Catur, Desa Sidorejo Kec. Tamban Catur, Desa Tamban Baru Mekar Kec. Tamban Catur, Desa Tamban Baru Tengah Kec. Tamban Catur) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 4 TAMBAN ▪ SMP NEGERI 5 TAMBAN ▪ SMP NEGERI 1 TAMBAN ▪ SMP NEGERI 2 TAMBAN ▪ SMP NEGERI 6 TAMBAN ▪ SMP NEGERI 2 MEKARSARI ▪ SMP NEGERI 2 TABUNGANEN ▪ SMP NEGERI 3 TABUNGANEN ▪ SMP NEGERI 1 TAMBAN CATUR ▪ SMP NEGERI 2 TAMBAN CATUR ▪ SMP NEGERI 1 KAPUAS KUALA ▪ SMP NEGERI 1 KAPUAS HILIR ▪ MTSN 6 BARITO KUALA ▪ MTSS DA'WAH ISLAMIAH ▪ MTSS SULLAMUT TARBIYAH ▪ MTSS DARUL MUJAHIDIN ▪ MTSS MAKANUTTARBIYAH ▪ MTSS MIFTAHUL ULUM
16	Zona 16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 WANARAYA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Wanaraya ▪ Perbatasan dengan Kec. Barambai ▪ Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 WANARAYA ▪ SMP NEGERI 5 BELAWANG ▪ SMP NEGERI 3 BELAWANG ▪ SMP NEGERI 2

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
			dengan Kec. Belawang	BELAWANG ▪ SMP NEGERI 3 BARAMBAI ▪ SMP NEGERI 2 BARAMBAI ▪ MTSN 4 BARITO KUALA ▪ MTSS BAITUL ULUM ▪ MTSS MIFTAHUL JANNAH ▪ MTSS MIFTAHUL ULUM ▪ MTSS MIFTAHUSSALAM

5. HULU SUNGAI SELATAN

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
1	Zona 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 ▪ SMAN 2 ▪ SMAN 3 ▪ MAN 2 ▪ SMAS Ibnu Durian Rabung ▪ SMAS Darul Ulum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Kandangan ▪ Kec. Sungai Raya ▪ Kec. Padang Batung ▪ Kec. Loksado 	<p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Kandangan: SMP NEGERI TERBUKA KALUMPANG</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP ISLAM TERPADU TARBIYATUL FURQAN ▪ SMP NEGERI 7 KANDANGAN ▪ SMP NEGERI 2 KANDANGAN ▪ SMP NEGERI 4 KANDANGAN ▪ SMP NEGERI 1 KANDANGAN ▪ SMP NEGERI 6 KANDANGAN ▪ SMP NEGERI 8 KANDANGAN ▪ SMPIT QURRATA AYUN ▪ SMP NEGERI 3 KANDANGAN ▪ MTSN 7 HULU SUNGAI SELATAN ▪ MTS. SATU ATAP AL AZHAR KANDANGAN ▪ MTSN 1 HULU SUNGAI SELATAN ▪ MTSS AL IHSAN ▪ MTSS DARUL ULUM <p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Padang Batung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 PADANG BATUNG ▪ SMPN 4 PADANG BATUNG ▪ SMPN 3 PADANG BATUNG ▪ SMP NEGERI 2 PADANG BATUNG ▪ SMP NEGERI TERBUKA PADANG BATUNG ▪ MTSN 6 HULU SUNGAI SELATAN

				<ul style="list-style-type: none"> ▪ MTSS AL-MUSTAGHFIRIN <p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Sungai Raya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 2 SUNGAI RAYA ▪ SMP IBNU MAS.UD PUTERI ▪ SMP NEGERI 1 SUNGAI RAYA ▪ MTSN 5 HULU SUNGAI SELATAN ▪ MTSS IBNU MAS`UD PUTERA <p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Loksado :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 LOKSADO ▪ SMP NEGERI 2 LOKSADO ▪ SMP NEGERI TERBUKA LOKSADO ▪ MTSS HALUNUK
	Zona 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Angkinang ▪ SMAS Albaladul 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Angkinang ▪ Kec. Telaga Langsat 	<p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Angkinang :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 ANGKINANG ▪ SMP NEGERI 2 ANGKINANG ▪ MTSN 3 HULU SUNGAI SELATAN ▪ MTSS SULLAMUS SA`ADAH <p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Telaga Langsat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP AL BALADUL AMIN ▪ SMP NEGERI 2 TELAGA LANGSAT ▪ SMP NEGERI 1 TELAGA LANGSAT ▪ SMP NEGERI TERBUKA TELAGA LANGSAT ▪ MTSN4 HSS
3	Zona 3	SMAN 1	▪ Kec. Simpur	SMP/MTS Negeri dan

		Simpur MAN 1 HSS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Kalumpang 	<p>Swasta dilingkungan Simpur :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 SIMPUR ▪ MTSN 2 HULU SUNGAI SELATAN ▪ MTSN 8 HULU SUNGAI SELATAN ▪ MTSS AHMAD SANI <p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kallumpang :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 KALUMPANG
4	Zona 4	SMAN 1 Daha Utara MAN 3 HSS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Daha Utara ▪ Kec. Daha Selatan 	<p>SMP/MTS Negeri dan Swasta lingkungan Kec. Daha Utara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 3 DAHA UTARA ▪ SMP NEGERI 2 DAHA UTARA ▪ SMP NEGERI 1 DAHA UTARA ▪ SMP NEGERI 4 DAHA UTARA ▪ SMP NEGERI TERBUKA DAHA UTARA ▪ MTSN 10 HULU SUNGAI SELATAN ▪ MTSS NURUDDIN <p>Kec. Daha Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 5 DAHA SELATAN ▪ SMPN 6 DAHA SELATAN SATU ATAP ▪ SMP NEGERI 1 DAHA SELATAN ▪ SMP NEGERI 3 DAHA SELATAN ▪ SMP NEGERI 4 DAHA SELATAN ▪ SMPN 7 DAHA SELATAN SATU ATAP ▪ MTSN 9 HULU SUNGAI SELATAN ▪ MTSS AL IRSYAD ▪ MTSS IZHARUSSALAM
5	Zona 5	SMAN 1 Daha Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Daha Barat 	<p>SMP/MTs Negeri dan Swasta lingkungan Kec. Daha Barat:</p>

				<ul style="list-style-type: none">▪ SMP NEGERI 1 DAHA BARAT▪ MTS BABUSSALAM
--	--	--	--	--

6. TAPIN

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
1	Zona 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Rantau 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Tapin Utara ▪ Kec. Lokpaikat ▪ Kec. Piani ▪ Kec. Bungur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP MUHAMMADIYAH ▪ SMP NEGERI 2 RANTAU ▪ SMP NEGERI 1 RANTAU ▪ MTS SITI KHADIJAH ▪ MTSN 1 TAPIN ▪ MTSN 2 TAPIN ▪ SMP NEGERI 1 LOKPAIKAT ▪ SMP NEGERI 2 PIANI ▪ SMP NEGERI 1 PIANI ▪ SMP NEGERI TERBUKA PIANI ▪ SMP NEGERI 2 BUNGUR ▪ SMP NEGERI 1 BUNGUR ▪ SMP NEGERI TERBUKA BUNGUR
2.	Zona 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Binuang ▪ SMA Darul Muhibbie n ▪ SMA Kartika V-2 Binuang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Binuang ▪ Kec. Hatungun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP ISLAM DARUL MUHIBBIEN ▪ SMP NEGERI 1 BINUANG ▪ SMP NEGERI 2 BINUANG ▪ SMP ISLAM IZZUL HASAN ▪ SMP KARTIKA V-4 BINUANG ▪ MTS DATU THALIB ▪ MTSN 3 TAPIN ▪ MTSS DATU ALING ▪ SMP NEGERI 1 HATUNGUN ▪ MTS MUTHIUL HUDA
3.	Zona 3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Candi Laras Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Candi Laras Selatan ▪ Kec. Candi Laras Utara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 2 CANDI LARAS SELATAN ▪ SMP NEGERI 1 CANDI LARAS SELATAN ▪ SMP NEGERI 2 CANDI LARAS UTARA ▪ SMP NEGERI 1 CANDI LARAS UTARA ▪ SMP NEGERI 3 CANDI LARAS UTARA ▪ SMP NEGERI TERBUKA CANDI LARAS UTARA ▪ MTS MIFTAHUL ULUM ▪ MTSN 4 TAPIN

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
				<ul style="list-style-type: none">▪ MTSN 6 TAPIN
4.	Zona 4	<ul style="list-style-type: none">▪ SMAN 1 Tapin Selatan	<ul style="list-style-type: none">▪ Kec. Tapin Selatan	<ul style="list-style-type: none">▪ SMP NEGERI 1 TAPIN SELATAN▪ SMP NEGERI TERBUKA TAPIN SELATAN▪ MTS ASSUNNIYYAH▪ MTSN 5 TAPIN▪ MTSS HIDAYATULLAH
5.	Zona 5	<ul style="list-style-type: none">▪ SMAN 1 Salam Babaris	<ul style="list-style-type: none">▪ Kec. Salam Babaris	<ul style="list-style-type: none">▪ SMP NEGERI 1 SALAM BABARIS▪ SMP NEGERI 2 SALAM BABARIS▪ MTS MANBA`U TAHFIZHIL QUR`AN
6.	Zona 6	<ul style="list-style-type: none">▪ SMAN 1 Tapin Tengah	<ul style="list-style-type: none">▪ Kec. Tapin Tengah▪ Kec. Bakarangan	<ul style="list-style-type: none">▪ SMP NEGERI 1 TAPIN TENGAH▪ SMP NEGERI 2 TAPIN TENGAH▪ SMP NEGERI 2 BAKARANGAN▪ SMP NEGERI 1 BAKARANGAN

7. TANAH BUMBU

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
1.	Zona 1	▪ SMAN 1 Kusan Hilir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Kecamatan Kusan Hilir ▪ Perbatasan Kecamatan Sungai Loban: 	<p>SMP/MTS Negeri Dan Swasta dilingkungan Kecamatan:</p> <p>Kecamatan Kusan Hilir</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 KUSAN HILIR ▪ SMP NEGERI 2 KUSAN HILIR ▪ SMP NEGERI 3 KUSAN HILIR ▪ SMP NEGERI 4 KUSAN HILIR ▪ SMP NEGERI 5 KUSAN HILIR ▪ SMP NEGERI 6 KUSAN HILIR ▪ SMP NEGERI 7 KUSAN HILIR ▪ SMP NEGERI 8 KUSAN HILIR ▪ SMP MUHAMMADIYAH KUSAN HILIR ▪ MTs NEGERI 1 TANAH BUMBU ▪ MTs NEGERI 2 TANAH BUMBU ▪ MTs DDI MUARA PAGATAN ▪ MTs NU AL-FALAH
2.	Zona 2	▪ SMAN 1 Sungai Loban	▪ Kecamatan Sungai Loban	<p>Kecamatan Sungai Loban:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 SUNGAI LOBAN ▪ SMP NEGERI 2 SUNGAI LOBAN ▪ SMP NEGERI 3 SUNGAI LOBAN ▪ SMP NEGERI 4 SUNGAI LOBAN ▪ MTs NURUL JIHAD ▪ SMP ISLAM RAUDATUL JANNAH ▪ SMP NEGERI 5 KUSAN HILIR

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
3.	Zona 3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Simpang Empat ▪ SMAIT Plus Arrasyid ▪ SMA Taruna Nusantara Borneo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Simpang Empat ▪ Kec. Batulicin 	<p>Kec. Simpang Empat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 SIMPANG EMPAT ▪ SMP NEGERI 2 SIMPANG EMPAT ▪ SMP NEGERI 3 SIMPANG EMPAT ▪ SMP NEGERI 4 SIMPANG EMPAT ▪ SMP NEGERI 5 SIMPANG EMPAT ▪ SMP NEGERI 1 SIMPANG EMPAT ▪ SMP NEGERI 1 SIMPANG EMPAT <p>Kec. Batulicin:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 BATULICIN ▪ SMP NEGERI 2 BATULICIN ▪ SMP NEGERI 3 BATULICIN ▪ SMP NEGERI 4 BATULICIN ▪ SMP MUHAMMADIYAH SIMPANG EMPAT ▪ SMP BANGUN BENUA ▪ SMP KODECO ▪ MTs DARUL AZHAR ▪ MTs NURUL HIDAYAH ▪ MTs AL-HIDAYAH ▪ MTs DDI KERSIK PUTIH ▪ MTs DARUL IJABAH ▪ SMP TERPADU ARRASYID
4.	Zona 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Satui ▪ SMAN 2 Satui 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Satui 	<p>Kec. Satui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 SATUI ▪ SMP NEGERI 2 SATUI ▪ SMP NEGERI 3 SATUI ▪ SMP NEGERI 4 SATUI ▪ SMP NEGERI 5 SATUI ▪ SMP NEGERI 6 SATUI ▪ SMP NEGERI 7 SATUI ▪ SMP NEGERI 8 SATUI ▪ SMP NEGERI 9 SATUI ▪ SMP NEGERI 10 SATUI ▪ MTs NEGERI 3 TANAH

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
				BUMBU <ul style="list-style-type: none"> ▪ MTs AL-KAUTSAR SATUI ▪ MTs HIDAYATUSSALAM ▪ MTs RIADUSHALIHIN ▪ MTs MIFTAHUSALAM
5.	Zona 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Kusan Hulu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Kusan Hulu 	Kecamatan Kusan Hulu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 KUSAN HULU ▪ SMP NEGERI 2 KUSAN HULU ▪ SMP NEGERI 3 KUSAN HULU ▪ SMP NEGERI 4 KUSAN HULU ▪ MTs MIFTAHUL JANNAH ▪ MTs SULAMUL KHAIR
6.	Zona 6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Mantewe 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Mantewe 	Kec. Mantewe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 MANTEWE ▪ SMP NEGERI 2 MANTEWE ▪ SMP NEGERI 4 MANTEWE ▪ SMP NEGERI 5 MANTEWE ▪ SMP NEGERI 6 MANTEWE ▪ SMP NEGERI 7 MANTEWE ▪ SMP NEGERI 8 MANTEWE ▪ SMP NEGERI 9 MANTEWE ▪ MTs BAHRUL ULUN ▪ MTs NURUL WATHAN
7.	Zona 7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Kuranji 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Kuranji 	Kec. Kuranji: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 KURANJI ▪ SMP NEGERI 2 KURANJI ▪ MTs NURUL AMIEN

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
8.	Zona 8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Angsana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Angsana 	Kec. Angsana: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 ANGSANA ▪ SMP NEGERI 2 ANGSANA ▪ SMP NEGERI 3 ANGSANA ▪ SMPS GSE ▪ MTs SYARIF ALI ▪ MTs DARUL ISLAH ▪ SMP NEGERI 2 SATUI
9.	Zona 9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Karang Bintang ▪ SMAS Nusantara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Karang Bintang 	Kec. Karang Bintang: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 KARANG BINTANG ▪ SMP NEGERI 2 KARANG BINTANG ▪ SMP NEGERI 3 KARANG BINTANG ▪ SMP NEGERI 4 KARANG BINTANG ▪ MTs AL ISTIQAMAH ▪ MTs AL ISLAHIYAH

8. Hulu Sungai Tengah

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
1.	Zona 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 BARABAI ▪ SMAN 4 BARABAI ▪ SMAN 8 BARABAI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KECAMATAN BARABAI ▪ KECAMATAN PANDAWAN ▪ KECAMATAN BARABAI ▪ KECAMATAN BATU BENAWA 	<p>SMP/MTS Negeri Dan Swasta dilingkungan Kecamatan:</p> <p>Kecamatan Barabai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 HST ▪ SMPN 3 HST ▪ SMPN 10 HST ▪ SMPN 12 HST ▪ MTSN 2 HST ▪ SMPN 7 HST ▪ SMPN 27 HST ▪ SMPN 28 HST ▪ SMPN 16 HST ▪ SMPN 18 HST ▪ SMPN 22 HST <p>Kecamatan Pandawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 6 HST ▪ SMPN 21 HST ▪ MTSN 4 HST ▪ MTSN 9 HST ▪ MTS ISMAILI HST <p>Kecamatan Batu Benawa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 5 HST ▪ SMPN 31 SATU ATAP HST ▪ SMPN 15 HST ▪ MTSN 5 HST
2.	Zona 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 2 BARABAI ▪ SMAN 5 BARABAI ▪ SMAN 6 BARABAI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KECAMATAN LAS ▪ KECAMATAN HARUYAN ▪ KECAMATAN LAU 	<p>SMP/MTS Negeri Dan Swasta dilingkungan Kecamatan:</p> <p>Kecamatan Labuan Amas Selatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 9 HST ▪ SMPN 20 HST ▪ MTSN 1 HST ▪ MTSN 8 HST <p>Kecamatan Haruyan</p> <p>SMPN 8 HST</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 19 HST ▪ SMPN 26 SATU ATAP HST ▪ SMPN 29 HST ▪ SMPN 33 HST <p>Kecamatan Labuan Amas Utara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 4 HST ▪ SMPN 13 HST ▪ SMPN 17 HST ▪ MTSN 3 HST

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
3.	Zona 3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 3 BARABAI ▪ SMAN 7 BARABAI ▪ SMAN 9 BARABAI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KECAMATAN N BAS ▪ KECAMATAN N BATARA ▪ KECAMATAN N BAT 	<p>SMP/MTS Negeri Dan Swasta dilingkungan Kecamatan:</p> <p>Kecamatan Batang Alai Selatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 2 HST ▪ SMPN 14 HST ▪ SMPN 35 HST ▪ MTSN 6 HST ▪ MTSN 10 HST <p>Kecamatan Batara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 11 HST ▪ SMPN 23 HST ▪ MTSN 7 HST <p>Kecamatan Batang Alai Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 24 HST ▪ SMPN 30 SATU ATAP HST ▪ SMPN 34 SATU ATAP HST

9. Kabupaten Tanah Laut

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
1.	Zona 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri Bajuin 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Bajuin 	Kecamatan Bajuin: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 4 PELAIHARI ▪ SMP SATU ATAP NEGERI 9 PELAIHARI ▪ SMP NEGERI 7 PELAIHARI ▪ SMP NEGERI 11 PELAIHARI
2.	Zona 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri Bati-Bati 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Bati-Bati 	Kecamatan Bati-Bati: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 5 BATI-BATI (SATAP) ▪ SMP NEGERI 3 BATI BATI ▪ SMP NEGERI 2 BATI-BATI ▪ SMP NEGERI 1 BATI-BATI ▪ SMP NEGERI 6 BATI-BATI ▪ MTSS DARUL AMANAH ▪ MTs Al Aula ▪ MTSS UBUDIYAH ▪ NAHDLATUL ULAMA DAAR EL-MUSTHOFA
3.	Zona 3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri Batu Ampar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Batu Ampar 	Kecamatan Batu Ampar: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 BATU AMPAR ▪ SMP NEGERI 2 BATU AMPAR ▪ SMP NEGERI 4 BATU AMPAR ▪ MTSN 3 TANAH LAUT ▪ MTSS DARUL HUDA
4.	Zona 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri Bumi Makmur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Bumi Makmur 	Kecamatan Bumi Makmur: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 2 KURAU ▪ SMP NEGERI 3 KURAU ▪ MTs Satu Atap Bumi Makmur ▪ MTs Pembangunan
5.	Zona 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Jorong 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Jorong ▪ Kecamatan 	Kecamatan Jorong: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 3 JORONG (SATU ATAP)

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 2 Jorong 	Batu Ampar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 JORONG ▪ SMPS ISLAM TERPADU HIDAYATULLAH ▪ SMP ISLAM NURUL HIJRAH ▪ SMP NEGERI 6 JORONG (SATU ATAP) ▪ SMP NEGERI 2 JORONG ▪ SMP NEGERI 4 JORONG ▪ MTSS MANHAJUSSALAM Kecamatan Batu Ampar <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 3 BATU AMPAR ▪ SMP NEGERI 5 BATU AMPAR
6.	Zona 6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Kintap ▪ SMAN 2 Kintap 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Kintap 	Kecamatan Kintap: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 2 KINTAP ▪ SMP NEGERI 3 KINTAP ▪ SMP NEGERI 5 KINTAP ▪ SMP NEGERI 1 KINTAP ▪ SMP NEGERI 4 KINTAP ▪ MTSN 6 TANAH LAUT ▪ MTSS MIFTAHUL ULUM
7.	Zona 7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Kurau 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Kurau 	Kecamatan Kurau: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NURUL ISLAM KURAU ▪ SMP NEGERI 4 KURAU ▪ SMP NEGERI 1 KURAU ▪ MTSN 1 TANAH LAUT
8.	Zona 8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Panyipatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Panyipatan ▪ Kecamatan Jorong 	Kecamatan Panyipatan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 2 PANYIPATAN ▪ SMP NEGERI 3 PANYIPATAN ▪ SMP NEGERI 1 PANYIPATAN ▪ SMP NEGERI TERBUKA PANYIPATAN ▪ MTSN 5 TANAH LAUT ▪ MTSS ATH THOHIRIYAH ▪ MTSS DARUL ILMI ▪ MTSS MIFTAHUL ULUM Kecamatan Jorong: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 5 JORONG

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
9.	Zona 9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Pelaihari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pelaihari 	Kecamatan Pelaihari: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 PELAIHARI ▪ SMPS MUHAMMADIYAH ▪ SMP NEGERI 10 PELAIHARI ▪ SMP NEGERI 6 PELAIHARI ▪ SMP NEGERI 8 PELAIHARI ▪ SMP NEGERI 5 PELAIHARI ▪ SMP NEGERI 12 PELAIHARI ▪ SMP NEGERI 2 PELAIHARI ▪ SMP NEGERI 3 PELAIHARI ▪ MTSN 2 TANAH LAUT ▪ MTSN 4 TANAH LAUT ▪ MTSS NUR IHYA IDDIN
10.	Zona 10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Takisung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Takisung 	Kecamatan Takisung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 4 TAKISUNG ▪ SMP NEGERI 2 TAKISUNG ▪ SMP NEGERI 5 TAKISUNG (satap) ▪ SMP NEGERI 1 TAKISUNG ▪ SMP NEGERI 3 TAKISUNG ▪ MTSS AL IRSYAD TAKISUNG
11.	Zona 11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Tambang Ulang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Tambang Ulang 	Kecamatan Tambang Ulang: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPS AN-NAJAH PUTRA ▪ SMP NEGERI 2 TAMBANG ULANG SATU ATAP ▪ SMP NEGERI 1 TAMBANG ULANG ▪ MTSS AL IRSYAD PULAU SARI

10. Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
1.	Zona 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Amuntai ▪ SMA Negeri 2 Amuntai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Amuntai Tengah ▪ Kecamatan Amuntai Selatan ▪ Kecamatan Banjarang ▪ Kecamatan Haur Gading 	<p>Kecamatan Amuntai Tengah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 2 AMUNTAI ▪ SMP NEGERI 7 AMUNTAI ▪ SMP NEGERI 4 AMUNTAI ▪ SMP NEGERI 1 AMUNTAI ▪ SMP NEGERI 8 AMUNTAI ▪ SMP NEGERI 6 AMUNTAI ▪ MTSN 2 HULU SUNGAI UTARA ▪ MTSS DARUL ULUM ▪ MTSS DARUSSALAM <p>Kecamatan Amuntai Selatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 3 AMUNTAI SELATAN ▪ SMP NEGERI 1 AMUNTAI SELATAN ▪ SMP NEGERI 4 AMUNTAI SELATAN ▪ SMP NEGERI 2 AMUNTAI SELATAN ▪ MTS NURUL HUDA ▪ MTSN 5 HULU SUNGAI UTARA ▪ MTSS AS SALAM MAMAR ▪ MTSS NURUL HIDAYAH <p>Kecamatan Banjarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 BANJANG ▪ SMP NEGERI 5 AMUNTAI ▪ SMP ISLAM IHYA ULUMUDDIN ▪ MTSS AL UKHUWWAH <p>Kecamatan Haur Gading:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 2

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
				AMUNTAI UTARA <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 3 AMUNTAI UTARA ▪ MTSS INTISYARUL MABARRAT ▪ MTSS NURUL FAJERI ▪ MTSS UMMUL QURA
2.	Zona 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri Amuntai Utara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Amuntai Utara 	Kecamatan Amuntai Utara: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 AMUNTAI UTARA ▪ MTSN 6 HULU SUNGAI UTARA ▪ MTSS NORMAL ISLAM PUTRA RAKHA ▪ MTSS NORMAL ISLAM PUTRI RAKHA
3.	Zona 3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Sungai Pandan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Sungai Pandan ▪ Kecamatan Amuntai Selatan ▪ Kecamatan Sungai Tabukan 	Kecamatan Sungai Pandan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPIT IHSANUL AMAL ▪ SMP MUHAMMADIYAH SUNGAI PANDAN ALABIO ▪ SMP NEGERI 4 SUNGAI PANDAN ▪ SMP NEGERI 3 SUNGAI PANDAN ▪ SMP NEGERI 1 SUNGAI PANDAN ▪ SMP NEGERI 2 SUNGAI PANDAN ▪ MTSN 1 HULU SUNGAI UTARA ▪ MTSN 4 HULU SUNGAI UTARA ▪ MTSS DARUSSALAM TAMBALANG ▪ MTSS MU ALLIMIN ▪ MTSS NU ASSYAFIYAH ALABIO Kecamatan Babirik: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 BABIRIK ▪ SMP NEGERI 2 BABIRIK ▪ SMP NEGERI TERBUKA BABIRIK ▪ MTSN 3 HULU SUNGAI

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
				UTARA <ul style="list-style-type: none"> ▪ MTSS MIFTAHUL ULUM PAJUKUNGAN ▪ MTSS RAHMANIYAH
4.	Zona 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Danau Panggang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Danau Panggang 	Kecamatan Danau Panggang: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 DANAU PANGGANG ▪ SMP NEGERI 4 DANAU PANGGANG ▪ SMP NEGERI 6 DANAU PANGGANG ▪ MTSS IRSYADUL IBAD ▪ MTSS NURUL HIDAYAH ▪ MTSS NURUL HIKMAH ▪ MTSS SHALATIYAH ▪ MTSS SYIFAUSSHUDUR Kecamatan Babirik: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 BABIRIK ▪ SMP NEGERI 2 BABIRIK ▪ SMP NEGERI TERBUKA BABIRIK ▪ MTSN 3 HULU SUNGAI UTARA ▪ MTSS MIFTAHUL ULUM PAJUKUNGAN ▪ MTSS RAHMANIYAH
5.	Zona 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Paminggir 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Paminggir 	Kecamatan Paminggir: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 3 DANAU PANGGANG ▪ SMP NEGERI 2 DANAU PANGGANG ▪ SMP NEGERI 5 DANAU PANGGANG ▪ MTSS MIFTAHUDDINIYAH ▪ MTSS SA MIFTAHUL ULUM

11. Kabupaten Tabalong

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
1	Zona 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 TANJUNG ▪ SMAN 2 TANJUNG ▪ SMAN 3 TANJUNG ▪ SMAN 1 TANTA ▪ SMA HASBU NALLAH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Murung Puduk ▪ Kecamatan Tanjung ▪ Kecamatan Tanta 	<p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Tanjung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 7 TANJUNG ▪ SMP NEGERI 6 TANJUNG ▪ SMP NEGERI 8 TANJUNG ▪ SMP NEGERI 2 TANJUNG ▪ SMP NEGERI 3 TANJUNG ▪ SMP NEGERI 5 TANJUNG ▪ SMP NEGERI 1 TANJUNG ▪ MTSN 11 TABALONG ▪ MTSN 4 TABALONG ▪ MTSS AL-ISLAM <p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Murung Puduk :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP HASBUNALLAH ▪ SMPS TAHFIDZ NURUL MUSTOFHA ▪ SMP NEGERI 4 TANJUNG ▪ SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK ▪ SMP PLUS MURUNG PUDAK ▪ SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK ▪ SMP NEGERI 4 MURUNG PUDAK ▪ SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK ▪ MTSN 9 TABALONG <p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Tanta :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 TANTA ▪ SMP NEGERI 3 TANTA ▪ SMP NEGERI 6 TANTA ▪ SMP NEGERI 5 TANTA ▪ SMP NEGERI 2 TANTA ▪ SMP NEGERI 4 TANTA

				<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI TERBUKA TANTA ▪ MTSS AR RAUDLAH
2	Zona 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 KELUA ▪ SMAN 1 MUARA HARUS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Kelua ▪ Kecamatan Muara Harus ▪ Kecamatan Pugaan ▪ Kecamatan Benua Lawas 	<p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Kelua :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 3 KELUA ▪ SMP NEGERI 4 KELUA ▪ SMP NEGERI 1 KELUA ▪ SMP NEGERI 2 KELUA ▪ MTSN 10 TABALONG ▪ MTSN 2 TABALONG ▪ MTSN 3 TABALONG ▪ MTSS AN-NOOR PALIAT ▪ MTSS SINAR ISLAM <p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Muara Harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 2 MUARA HARUS ▪ SMP NEGERI 1 MUARA HARUS ▪ MTSN 12 TABALONG <p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Benua Lawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS ▪ SMP NEGERI 3 BANUA LAWAS ▪ SMP NEGERI 4 BANUA LAWAS ▪ SMP NEGERI 1 BANUA LAWAS ▪ MTSN 1 TABALONG ▪ MTSS AD DURUL FARIDA <p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Pugaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 2 PUGAAN ▪ SMP NEGERI 1 PUGAAN ▪ MTSN 8 TABALONG

3	Zona 3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 HARUAI ▪ SMAN 1 BINTANG ARA ▪ SMAN 1 UPAU 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Haruai ▪ Kecamatan Bintang Ara ▪ Kecamatan Upau 	<p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Haruai :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 2 HARUAI ▪ SMP NEGERI 7 HARUAI ▪ SMP NEGERI 3 HARUAI ▪ SMP NEGERI 9 HARUAI ▪ SMP NEGERI 1 HARUAI ▪ SMP NEGERI 10 HARUAI ▪ MTSN 5 TABALONG ▪ MTSS AL FALAH MAHE ▪ MTSS ASSA`ADAH BONGKANG ▪ MTSS MIFTAHUL ULUM ▪ MTSS SIRAJUL HUDA MARINDI <p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Bintang Ara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 5 HARUAI ▪ SMP NEGERI 6 BINTANG ARA ▪ SMP NEGERI 6 HARUAI ▪ SMP NEGERI 4 HARUAI ▪ SMP NEGERI 5 BINTANG ARA ▪ MTSS ARRAHMAN <p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Upau :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 1 UPAU ▪ SMP NEGERI 2 UPAU ▪ MTSS IHYA ULUMUDDIN BILAS
4	Zona 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 MUARA UYA ▪ SMAN 1 JARO 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Muara Uya ▪ Kecamatan Jaro 	<p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Muara Uya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMP NEGERI 8 MUARA UYA ▪ SMP NEGERI 7 MUARA UYA ▪ SMP NEGERI 6 MUARA UYA ▪ SMP NEGERI 9 MUARA UYA ▪ SMP NEGERI 3 MUARA UYA ▪ SMP NEGERI 5 MUARA UYA

				<ul style="list-style-type: none">▪ SMP NEGERI 2 MUARA UYA▪ SMP NEGERI 1 MUARA UYA▪ SMP NEGERI 4 MUARA UYA▪ MTSN 7 TABALONG <p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Jaro :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ SMP NEGERI 3 JARO▪ SMP NEGERI 1 JARO▪ SMP NEGERI 2 JARO▪ SMP NEGERI TERBUKA JARO▪ MTSN 6 TABALONG▪ MTSS AL INSANI▪ MTSS AL-MADANIYAH
--	--	--	--	--

12. Kabupaten Kotabaru

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
1.	Zona 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Kotabaru 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pulau Laut Utara 	<p>Kecamatan Pulau Laut Utara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 4 KOTABARU ▪ MTS 2 KOTABARU ▪ MTS 1 KOTABARU ▪ SMPN 2 KOTABARU ▪ MTS DARUL ULUM KOTABARU ▪ SMPN 1 KOTABARU ▪ MTS. RAUDHATUL JANNAH ▪ SMPN 6 KOTABARU ▪ SMPN 7 KOTABARU ▪ SMPN 5 KOTABARU ▪ SMP ISLAM AL HIDAYAH
2.	Zona 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 2 Kotabaru 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pulau Laut Utara ▪ Kecamatan Pulau Laut Tengah 	<p>Kecamatan Pulau Laut Utara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 3 KOTABARU ▪ SMP AT AL IZZAH KOTABARU ▪ SMP ISLAM AL BUKHARI ▪ SMP 6 KOTABARU ▪ SMPN 1 KOTABARU ▪ SMPN 2 KOTABARU ▪ SMPN 5 KOTABARU ▪ MTSN 1 KOTABARU ▪ 9 MTS DARUL ULUM KOTABARU <p>Kecamatan Pulau Laut Tengah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 3 PULAU LAUT TENGAH
3.	Zona 3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Pulau Laut Timur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pulau Laut Timur 	<p>Kecamatan Pulau Laut Timur:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 PULAU LAUT TIMUR ▪ SMPN 2 PULAU LAUT TIMUR ▪ SMPS LAUT TIMUR

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
4.	Zona 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Pulau Laut Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pulau Laut Tengah 	Kecamatan Pulau Laut Tengah: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 PULAU LAUT TENGAH ▪ SMPN 2 PULAU LAUT TENGAH ▪ SMPN 3 PULAU LAUT TENGAH
5	Zona 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Pulau Laut Barat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pulau Laut Barat 	Kecamatan Pulau Laut Barat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 PULAU LAUT BARAT ▪ SMPN 2 PULAU LAUT BARAT ▪ SMPN 1 PLTJ SELAYAR ▪ SMPN 2 PLTJ SELAYAR ▪ MTS DU LONTAR ▪ MTS DDI TELUK TEMIANG ▪ MTS DDI SEPAGAR
6.	Zona 6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Pulau Laut Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pulau Laut Selatan 	Kecamatan Pulau Laut Selatan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 P.L. SELATAN ▪ SMPN 2 P.L. SELATAN ▪ MTS P.L. SELATAN
7.	Zona 7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Pulau Laut Kepulauan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pulau laut Kepulauan 	Kecamatan Pulau laut Kepulauan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 PULAU LAUT KEPULAUAN ▪ SMPN 2 ▪ MTS TJG. LALAK ▪ MTS KERAYAAN
8.	Zona 8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Pulau Sembilan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pulau Sembilan 	Kecamatan Pulau Sembilan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 PULAU SEMBILAN ▪ SMPN 2 PULAU SEMBILAN
9.	Zona 9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Pulau Sebuku 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pulau Sebuku 	Kecamatan Pulau Sebuku: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 PULAU SEBUKU ▪ SMPN 2 PULAU SEBUKU ▪ MTS DARUL ASHAR. P.

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
				SEBUKU
10.	Zona 10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Kelumpang Hilir 	Kecamatan Kelumpang Hilir: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 KELUMPANG HILIR ▪ SMPN 2 KELUMPANG HILIR ▪ MTS SABILAL MUTTAQIN
11.	Zona 11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Kelumpang Hulu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Kelumpang Hulu ▪ Kecamatan Kelumpang Selatan 	Kecamatan Kelumpang Hulu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 KELUMPANG HULU ▪ SMPN 2 KELUMPANG HULU ▪ MTS NURUL MUSTOFA Kecamatan Kelumpang Selatan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 2 K.L Selatan
12.	Zona 12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Kelumpang Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Kelumpang Selatan 	Kecamatan Kelumpang Selatan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 K.L SELATAN ▪ SMPN 2 K.L SELATAN ▪ SMPN 3 K.L SELATAN
13.	Zona 13	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Kelumpang Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Kelumpang Tengah 	Kecamatan Kelumpang Tengah <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 K.L TENGAH ▪ SMPN 2 K.L TENGAH ▪ SMPN 3 K.L TENGAH
14.	Zona 14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Kelumpang Utara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Kelumpang Utara 	Kecamatan Kelumpang Utara: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 K. L. UTARA ▪ SMPN 2 K. L. UTARA
15.	Zona 15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Kelumpang Barat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Kelumpang Barat ▪ Kecamatan Kelumpang Hulu 	Kecamatan Kelumpang Barat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 K. L. BARAT Kecamatan Kelumpang Hulu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 2 Kelumpang Hulu
16.	Zona 16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Sampanahan 	Kecamatan Sampanahan:

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
		Sampanahan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 SAMPANAHAN ▪ SMPN 2 SAMPANAHAN ▪ MTs D.U. SUKAMAJU ▪ MTs MIFTAHUL KHAIL
17.	Zona 17	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Pamukan Barat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pamukan Barat 	Kecamatan Pamukan Barat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 PAMUKAN BARAT ▪ MTs Sabalila Muttaqin
18.	Zona 18	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Pamukan Utara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pamukan Utara 	Kecamatan Pamukan Utara: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 PAMUKAN UTARA ▪ SMPN 2 PAMUKAN UTARA ▪ SMPN 3 PAMUKAN UTARA
19.	Zona 19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Pamukan Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pamukan Selatan 	Kecamatan Pamukan Selatan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 PAMUKAN SELATAN ▪ SMPN 2 PAMUKAN SELATAN
20.	Zona 20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA Negeri 1 Hampang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Hampang 	Kecamatan Hampang: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 HAMPANG ▪ SMPN 2 HAMPANG

13. Kabupaten Balangan

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
1	Zona 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Paringin ▪ SMAN 2 Paringin ▪ SMAN 1 Lampihong ▪ SMA Al-Hidayah Inan ▪ SMA Ikhwanul Muslimin 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Paringin ▪ Kec. Paringin Selatan ▪ Kec. Batumandi ▪ Kec. Lampihong 	<p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Paringin:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 3 Paringin ▪ SMPN 5 Paringin ▪ SMP Al-Qur'an Ikhwanul Muslimin ▪ MTsN 1 Balangan ▪ MTs Babayau <p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Paringin Selatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 Paringin ▪ SMPN 2 Paringin ▪ SMPN 4 Paringin ▪ MTs Darul Khairat ▪ MTs Al-Muawwanah ▪ MTs Al-Hidayah Inan <p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Batumandi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 Batumandi ▪ SMPN 3 Batumandi ▪ SMPN 4 Batumandi ▪ MTsN 2 Balangan <p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Lampihong:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 Lampihong ▪ SMPN 2 Lampihong ▪ MTsN 4 Balangan
2	Zona 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMAN 1 Awayan ▪ SMAN 1 Tebing Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Awayan ▪ Kec. Tebing Tinggi ▪ Kec. Batumandi 	<p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Awayan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 Awayan ▪ SMPN 4 Awayan ▪ MTsN 3 Balangan ▪ MTs Al-Hidayah Bihara <p>SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Tebing Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 2 Awayan ▪ SMPN 3 Awayan ▪ MTs Ainul Amin

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah	Sekolah Input
				SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Batumandi <ul style="list-style-type: none">▪ SMPN 2 Batumandi
3	Zona 3	<ul style="list-style-type: none">▪ SMAN 1 Halong▪ SMAN 2 Halong▪ SMAN 1 Juai▪ SMAN 2 Juai	<ul style="list-style-type: none">▪ Kec. Halong▪ Kec. Juai	SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Halong: <ul style="list-style-type: none">▪ SMPN 1 Halong▪ SMPN 2 Halong▪ SMPN 3 Halong▪ SMPN 4 Halong▪ SMPN 5 Halong▪ SMPN 6 Halong▪ SMPN 7 Halong▪ MTsN 5 Balangan▪ MTs Al-Istiqamah SMP/MTS Negeri dan Swasta dilingkungan Kecamatan Juai: <ul style="list-style-type: none">▪ SMPN 1 Juai▪ SMPN 2 Juai▪ MTs Nurul Falah▪ MTs Al-Barkah▪ MTs Miftahul Jannah▪ MTs Raudhatul Jinan

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAFRIZAL ZA